



**PUTUSAN**

**Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi Klas 1A yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AIDIL AMIN,** bertempat tinggal di Koto Boyo RT/RW 002/000 Kelurahan Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV, Provinsi, Jambi yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukri S.H dan kawan-kawan Advokat/pengacara pada Kantor Hukum SY UKRI, SH & Rekan beralamat di Jalan Batam No. 44 RT 0 38 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi-Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2024 sebagai **Penggugat;**

**L a w a n:**

**PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, di JAKARTA, Cq. PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk CABANG JAMBI,** berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk, No. 49-51, Jelutung Kec. Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi Denny Riza Farib dan Swandajani Gunadi masing-masing selaku Direktur PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang berkedudukan di Millenium Centennial Center Lantai 61 Jalan Jenderal Sudirman Kav.25 Kel.Karet Kec.Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang bertindak untuk dan atas nama perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Nomor 74 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuatkan di hadapan Notaris Mala Mukti, .S. H,L.L.M Notaris di DKI Jakarta memberikan kuasa kepada Muammar Khadafi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.Dir. 082/SK/LGL/VIII/24 tanggal 20 Agustus 2024 dan memberikan Kuasa Substitusi kepada Buana Bayu dan kawan-kawan para Advokat yang berkantor di kantor Advo

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kat Buana Bayu, S.H & Rekan beralamat di Jalan KH M J akfar RT.08 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayang an Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No.28/ 08-136/CCH-PDT.G/2024 tanggal 28 Agustus 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 13 6/Pdt.G/2024/PN Jmb., mengajukan gugatan Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan Gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum keperdataan, dimana Penggugat ada membeli mobil kepada Tergugat, pembelian mobil tersebut dilakukan dengan cara angsuran atau kredit se tiap bulannya, dimana mobil yang dibeli Penggugat melalui Tergugat tersebut, sebagai berikut:
  - Perjanjian Pembiayaan No. 0669.23.211443 Pembelian terhadap 1 unit mobil Mitsubishi PAJERO SPORT 2.4LDAKAR-H (4X2) 8A/T NOPO L BH 1501 MZ, No. Rangka MK2KRWPNUK1007844 No.Mesin 4N15 UGA2195;
2. Bahwa sejak disepakati perjanjian tersebut, Penggugat menyadari adanya tanggungjawab Kewajiban pembayaran angsuran fasilitas yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan telah pula melaksanakan kewajiban membayar Down payment ("DP") atau uang muka Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) serta cicilan pokok dan bunga senilai Rp.14.085.000.-X 8 =Rp.112.680.000,-(seratus dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). pembayaran tersebut adalah pembayaran yang sah dan berharga menurut ketentuan hukum dan pembayaran tersebut adalah sebagai bentuk itikad baik Penggugat;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya sebelum Penggugat mengajukan Pembiayaan kepada Tergugat, usaha atau pendapatan keluarga Penggugat dalam keadaan stabil yang berasal dari hasil menyewakan 4 unit mobil fuso/truk ke Perusahaan Tambang batu bara yang berada di Kabupaten Batang Hari Sehingga Pengugat memberanikan diri untuk melakukan pembelian Mobil merk Mitsubishi PAJERO SPORT 2.4LDAKAR-H (4X2) 8A/T NOPOL BH 1501 MZ, No. Rangka MK2KRWPNUK1007844 No.Mesin 4N15UGA2195, sampai saat ini atau diajukan gugatan ini berada dalam Penguasaan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pembayaran angsuran penggugat kepada Tergugat tidak pernah mengalami kendala atau permasalahan, hal ini dikarenakan mobil 4 unit mobil fuso/truk milik Penggugat masih beroperasi di Perusahaan Tambang sehingga pembayaran angsuran selalu tepat waktu dan tidak mengalami kendala atau dengan kata lain pembayaran angsuran Penggugat bisa dikategorikan lancar, sehingga sudah sepatutnya Penggugat merupakan debitur yang beritikad baik;
5. Bahwa dikarenakan adanya persoalan transportasi angkutan mobil Batu Bara di Provinsi Jambi, sehingga Pemerintahan Provinsi Jambi membuat kebijakan atau peraturan tentang angkutan Batu Bara di Provinsi Jambi, sehingga berdampak langsung kepada penghasilan Penggugat yang hanya berasal dari hasil menyewakan fuso/truk ke perusahaan tambang Batubara. Hal ini mengakibatkan kemampuan Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit/pinjaman kepada Tergugat;
6. Bahwa dengan kondisi dan keadaan yang demikian menyebabkan Penggugat mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran/kredit kepada Tergugat, dimana hingga Gugatan ini diajukan Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran, sehingga karyawan Tergugat mendatangi kediaman Penggugat untuk melakukan penarikan terhadap Mobil merk Mitsubishi PAJERO SPORT 2.4LDAKAR-H (4X2) 8A/T NOPOL BH 1501 MZ, No. Rangka MK2KRWPNUK1007844 No.Mesin 4N15UGA2195 dengan dasar perintah penarikan dari Pimpinan Kantor Tergugat dan Penggugat memohon untuk penundaan dan menerima satu kali pembayaran, dan atau mengurangi nilai angsuran penggugat namun Pihak Tergugat menolak semua permohonan Penggugat

Halaman 3 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat dan tetap memaksa untuk melakukan pelunasan hutang pokok, Bunga, denda, dan biaya terselubung lainnya;

7. Bahwa karena permohonan Penggugat tersebut tidak pernah memperoleh jawaban yang pasti dan Penggugat tidak memperoleh pengurangan angsuran setiap bulannya, hal ini didasarkan penghasilan Penggugat saat ini, dimana mobil fuso/truk milik Penggugat tidak lagi membawa angkutan batubara melainkan saat ini hanya mengangkut Pasir sehingga pendapatan Penggugat setiap bulannya mengalami penurunan;
8. Bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah provinsi Jambi terkait dengan angkutan Batubara dan berdampak secara ekonomi bagi Penggugat, sehingga saat ini mobil fuso/truk milik penggugat tidak lagi mengangkut Batu Bara yang berdampak pada penurunan pendapatan Penggugat setiap bulannya. Sebagai upaya Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat, dimana sejak dari awal usaha atau pendapatan Penggugat hanya berasal dari menyewakan 4 unit Fuso/truk milik Penggugat. Mengingat pada saat ini mobil milik Penggugat hanya mengangkut pasir tidak lagi mengangkut batubara sehingga penghasilan setiap bulannya mengalami penurunan. Maka untuk itu berdasarkan pendapatan atau penghasilan tersebut Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk melakukan penurunan kewajiban angsuran menjadi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya. Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat untuk menurunkan pembayaran Angsuran Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa upaya restrukturisasi kredit yang dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum ("POJK 11/2015") didefinisikan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
  - ✓ penurunan suku bunga kredit;
  - ✓ perpanjangan jangka waktu kredit;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ pengurangan tunggakan bunga kredit;
- ✓ pengurangan tunggakan pokok kredit;
- ✓ penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- ✓ konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

10. Bahwa atas kondisi yang demikian, Tergugat tidak ada memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melanjutkan perjanjian Kredit dengan melakukan Restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, akan tetapi secara sepihak Tergugat hendak melakukan upaya Eksekusi Fidusia secara melawan hukum dan berdampak kerugian bagi Penggugat dengan mengabaikan hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh hukum yang berlaku dimana hal ini sesuai atau sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dengan amarnya menyatakan :

- Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur

Halaman 5 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.*

- Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- 126 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*”
11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi aquo sebagaimana di atas pada bagian amar yang menyatakan “Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “*cidera janji*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “*adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji*”. Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pihak Tergugat tidak mempunyai hak secara hukum menyatakan Penggugat cidera Janji atau Wanprestasi secara sepihak, melainkan berdasarkan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji yakni dengan cara upaya gugatan ke pengadilan;
12. Bahwa selanjutnya dalam hal Tergugat melaksanakan Eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bagian amar yang menyatakan “Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Halaman 6 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 89) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wan prestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”*; berdasarkan amar putusan tersebut dapat dipahami, dimana Tergugat tidak mempunyai Hak untuk melaksanakan eksekusi secara sepihak melalaikan melalui mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam artian Tergugat harusnya melakukan pengajuan Permohonan Eksekusi Fidusia ke Pengadilan Negeri dan sebelum dilaksanakan eksekusi Riil terlebih dahulu dilaksanakan Annmaning terhadap para pihak;

13. Bahwa akan tetapi Tergugat sebagai Subyek hukum yang berada di Republik Indonesia seharusnya melaksanakan atau mengikuti segala peraturan yang berlaku, dimana adanya Hak dari Penggugat yang dilindungi oleh hukum. Akan tetapi Tergugat Secara Melawan Hukum telah berulang kali melakukan upaya Eksekusi Jaminan Fidusia secara sepihak dengan mengabaikan segala peraturan hukum yang berlaku dan selain dari pada itu Tergugat tidak pula memberikan Kesempatan Restrukturisasi Kredit kepada Penggugat sehingga tetap bisa melaksanakan kewajibannya sampai pada pelunasan dan berakhirnya perjanjian kredit tersebut;
14. Bahwa berdasarkan Tindakan dan perbuatan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan diatas, sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan Telah Melakukan Perbuatan Malawan Hukum. Dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini Menyatakan Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
15. Bahwa pada dasarnya Pengugat tetap beritikad baik terhadap Tergugat dimana hal ini dibuktikan dengan upaya permohonan atau permintaan untuk

Halaman 7 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb



uk dilakukan Restrukturisasi Kredit akan tetapi secara sepihak Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan eksekusi jaminan Fidusia secara hukum. Dimana perbuatan atau tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Pengu-  
gat, dimana berdasarkan tindakan Tergugat tersebut menyebabkan timbul-  
nya rasa takut atau tidak nyaman, mengganggu pikiran dan akal sehat P-  
enggugat, serta perasaan malu rekan bisnis, dimana kerugian tersebut ti-  
dak dapat diukur secara materi karena tindakan perbuatan Tergugat ter-  
sebut berdampak ke Psikologis Penggugat sehingga sudah sepatutnya T-  
ergugat dihukum membayar kerugian tersebut sebesar Rp20.000.000,-  
(dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan akibat dari tinda-  
n atau perbuatan Tergugat yang melawan hukum maka sudah sepatutny-  
a Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara i-  
ni;
17. Bahwa agar isi putusan ini tidak sia-sia dan Tergugat secara sukarela me-  
laksanakan isi putusan ini maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum me-  
mbayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,- setiap minggunya jika lalai m-  
enjalankan isi putusan perkara ini;

Demikian dalil-dalil gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Ne-  
geri Jambi, maka dari mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq Maj-  
elis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan d-  
engan amar, sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Down payment ("DP") atau uang muka Rp.60.000.000,-(ena-  
m puluh juta rupiah) serta cicilan senilai Rp.112.680.000,-(seratus dua be-  
las juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah pembayaran yang  
sah dan berharga milik Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi Perjanjian Kre-  
dit dengan pengurangan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp 6.0  
00.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya terhadap Perjanjian Pembiay-  
aan No. 0669.23.211443 Pembelian terhadap 1 unit mobil Mitsubishi PAJ

Halaman 8 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERO SPORT 2.4LDAKAR-H (4X2) 8A/T NoPol BH 1501 MZ, No. Rangka MK2KRWPNUK1007844 No.Mesin 4N15UGA2195;

5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia Penggugat berupa satu unit Mobil merk Mitsubishi PAJE RO SPORT 2.4LDAKAR-H (4X2) 8A/T NoPol BH 1501 MZ, No. Rangka MK2KRWPNUK1007844 No.Mesin 4N15UGA2195 berdasarkan Pasal 29 huruf a Undang-Undang No.42 tentang Jaminan Fidusia;
6. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap minggunya jika lalai menjalankan isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Atau;
9. Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 25 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat memberikan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

Dari Pasal 1365 KUH Perdata, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
2. harus ada kesalahan;
3. harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata

Dalam konteks hukum perdata, PMH dikenal dengan istilah **onrechtmatige daad**, yaitu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.

Kemudian, menurut **Munir Fuady**, PMH adalah sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku manusia, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah perbuatan yang melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan pihak yang melakukan PMH harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.

Bahwa Tergugat adalah Lembaga Pembiayaan bernama PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk berkedudukan dan berkantor di Jalan Hayam Wuruk No 49-51 kelurahan Jelutung kecamatan Jelutung kota Jambi;

Dan Penggugat adalah salah seorang nasabah dari PT ADIRA DINAMIKA FINANCE cabang Jambi dengan data sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: AIDIL AMIN NIK,1504042511800003 lahir di Bangko tanggal 25-11-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, status perkawinan Kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Koto Boyo RT/RW 002/000 Kel. Koto Boyo Kec. Batin XXIV, Provinsi Jambi,

Perjanjian Pembiayaan No. 0669.23.211443 Pembelian terhadap 1 unit mobil Mitsubishi PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H (4X2) 8A/T NOPOL BH 1501 MZ No. Rangka MK2KRWPNUK1007844 No.Mesin 4N15UGA2195;

Dari poin yang didalilkan oleh penggugat tidak satupun yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, malah sebaliknya Penggugat lah yang telah melakukan Wanprestasi

- 1 Bahwa Penggugat adalah nasabah yang tidak mempunyai itikat yang baik,dari 48 bulan kewajiban membayar angsurannya,Tergugat baru 8 kali atau 8 bulan bulan melakukan pembayaran angsuran dari 48 bulan kewajibannya.
- 2 Bahwa penggugatlah telah melakukan Wanprestasi
- 3 Bahwa penggugat telah melakukan tunggakan pembayaran kredit dari bulan Juli 2024 hingga sidang perkara gugatan ini dilakukan kurang lebih sudah 4 bulan tidak melakukan pembayaran angsuran kredit yang menjadi kewajibannya.

Dari semua keterangan diatas, kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat dapat memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi
3. Menyatakan bahwa Penggugat untuk segera mengembalikan unit fidusia yang tidak mampu diangsurnya kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk CABANG JAMBI atau melunasi sisa tagihan kreditnya sebesar Rp 549.315.000 (lima ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)
4. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan unit fidusia yang tidak mampu di bayarnya kepada PT ADIRA DINAMIKA CABANG JAMBI
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini be

Halaman 11 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Bagus Arirahmatullah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy bukti Pembayaran melalui transfer berupa gambar atau screenshot tanda terima berjumlah 5 (lima) lembar, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari asli Perjanjian pembiayaan No 066923211443, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Print Out riwayat pembayaran atas nama Aidil Amin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aidil Amin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto copy dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00144881.AH.05.01 Tahun 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari asli Surat Persetujuan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Foto copy dari foto copy bukti pengiriman dari J&T Express, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-4, T-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-2 adalah Print Out sedangkan T-3 dan T-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 12 Februari 2024 melalui e-court;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti dan seksama Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok utama gugatan merupakan sebuah wanprestasi dalam suatu perjanjian antara para pihak sebagai mana antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan nomor kontrak: 0669.23.211443 nama kontrak: Aidil Amin (Penggugat) adapun lama Perjanjian Pembiayaan No. 0669.23.211443 Pembelian terhadap 1 unit mobil Mitsubishi PAJERO SPORT 2.4LDAKAR-H (4X2) 8A/T NOPOL BH 1501 MZ, No. Rangka MK2KRWPNUK1007844 No.Mesin 4N15UGA2195. Penggugat mengkredit mobil tersebut ke Tergugat selama 48 (empat puluh delapan) bulan/4 Tahun (30 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2027 dan pembayaran angsuran perbulannya sebesar Rp14.085.000,00,- (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) terhadap 1 unit mobil Mitsubishi PAJERO SPORT 2.4LDAKAR-H (4X2) 8A/T Nopol BH 1501 MZ, No. Rangka MK2KRWPNUK1007844 No.Mesin 4N15UGA2195. Bahwa Penggugat mengkredit satu unit mobil bekas tersebut dengan memberi uang muka sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) serta cicilan pokok dan bunga senilai Rp.14.085.000.-X 8 =Rp.112.680.000,-(seratus dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Tergugat

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menolak dalil gugatan Penggugat, yaitu:

*Halaman 13 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari poin yang didalilkan oleh penggugat tidak satupun yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, malah sebaliknya Penggugat lah yang telah melakukan Wanprestasi.
- Bahwa Penggugat adalah nasabah yang tidak mempunyai itikat yang baik, dari 48 bulan kewajiban membayar angsurannya, tergugat baru 8 kali atau 8 bulan bulan melakukan pembayaran angsuran dari 48 bulan kewajibannya.
- Bahwa Penggugatlah telah melakukan Wanprestasi.
- Bahwa Penggugat telah melakukan tunggakan pembayaran kredit dari bulan Juli 2024 hingga sidang perkara gugatan ini dilakukan kurang lebih sudah 4 bulan tidak melakukan pembayaran angsuran kredit yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku, dikenal asas beban pembuktian yang seimbang, yaitu barangsiapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa bukti-bukti surat serta saksi dari Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat telah mendalilkan gugatannya, maka kewajiban hukum pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya melalui bukti surat P-1 sampai dengan P-2 sedangkan pihak Tergugat juga telah mengajukan lawan bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-6

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat, yang dalam hal mana menguraikan sebagai berikut:

- Posita gugatan angka 8, bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah provinsi Jambi terkait dengan angkutan Batubara dan berdampak secara ekonomi bagi Penggugat, sehingga saat ini mobil fuso/truk milik penggugat tidak lagi mengangkut Batu Bara yang berdampak pada penurunan pendapatan Penggugat setiap bulannya. Sebagai upaya Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat, dimana sejak dari awal

Halaman 14 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb



usaha atau pendapatan Penggugat hanya berasal dari menyewakan 4 unit Fuso/truk milik Penggugat. Mengingat pada saat ini mobil milik Penggugat hanya mengangkut pasir tidak lagi mengangkut batubara sehingga penghasilan setiap bulannya mengalami penurunan. Maka untuk itu berdasarkan pendapatan atau penghasilan tersebut Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk melakukan penurunan kewajiban angsuran menjadi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.

- Posita gugatan angka 15, bahwa pada dasarnya Pengugat tetap beritikad baik terhadap Tergugat dimana hal ini dibuktikan dengan upaya permohonan atau permintaan untuk dilakukan Restrukturisasi Kredit akan tetapi secara sepihak Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan eksekusi jaminan Fidusia secara hukum. Dimana perbuatan atau tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Pengugat, dimana berdasarkan tindakan Tergugat tersebut menyebabkan timbulnya rasa takut atau tidak nyaman, mengganggu pikiran dan akal sehat Penggugat, serta perasaan malu rekan bisnis, dimana kerugian tersebut tidak dapat diukur secara materi karena tindakan perbuatan Tergugat tersebut berdampak ke Psikologis Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya upaya permohonan atau permintaan untuk dilakukan Restrukturisasi Kredit Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk melakukan penurunan kewajiban angsuran menjadi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, yang walaupun belum tentu akan dikabulkan, akan tetapi pihak Penggugat tidak membuktikan secara hukum dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa secara normatif lembaga rescheduling merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah (kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang *grace period* (masa kelonggaran untuk tidak membayar utang pokok);

Menimbang, bahwa setiap kredit yang akan di-restrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Kredit kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb*



Menimbang, bahwa setiap lembaga keuangan non bank tentunya memiliki ketentuan internal berupa standar kebijakan dan prosedur yang mengatur perihal pemberian *rescheduling* kredit, sehingga segala analisis dan keputusan persetujuan atau penolakan, selain mengacu pada peraturan perundang-undangan, juga akan mengacu pada ketentuan internal tersebut;

Menimbang, bahwa keputusan restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian kredit, dalam arti jika keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi, restrukturisasi kredit dilakukan melalui keputusan dalam rapat direksi, dan restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang direstrukturisasi;

Menimbang, bahwa kriteria kredit yang dapat direstrukturisasi (*reschedule* kredit) terhadap debitur yang memenuhi kriteria:

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan
- b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya upaya permohonan atau permintaan untuk dilakukan Restrukturisasi Kredit Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk melakukan penurunan kewajiban angsuran menjadi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, yang walaupun belum tentu akan dikabulkan, akan tetapi pihak Penggugat sama sekali tidak membuktikan secara hukum seperti apa restrukturisasi yang dimaksudkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa secara hukum apabila gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan melawan hukum, namun secara bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya yaitu adanya dasar wanprestasi yang diperbuatnya sendiri, dan dipihak lain menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah diperbuat oleh pihak lawan berperkara, tentunya akan membingungkan Majelis Hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa gugatan wanprestasi tentunya didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggung jawab, Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum, biasanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa apalagi terdapat tuntutan hukum (petitum) Penggugat yang menghendaki agar Tergugat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika, dan menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap minggunya jika lalai menjalankan isi putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat (lawan bukti) yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu:

1. Perjanjian pembiayaan No 066923211443 (bukti T-1);
2. Riwayat pembayaran atas nama Aidil Amin (bukti T-2);
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Aidil Amin (bukti T-3);
4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00144881.AH.05.01 Tahun 2023 (bukti T-4);
5. Surat Persetujuan (bukti T-5);
6. Bukti pengiriman dari J&T Express (bukti T-6);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari lebih lanjut gugatan Penggugat sebagaimana dasar posita tersebut, lalu Penggugat telah meng-kwalifisir bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun demikian pembuktian yang dilakukan oleh pihak Penggugat yang hanya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Bagus Ismet Tambunan (bukti P-1), bukti Pembayaran transfer Livin Mandiri sejumlah Rp 11.677.000,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2024 (bukti P-2), bukti Pembayaran transfer Livin Mandiri sejumlah Rp 11.677.000,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2024 (bukti P-3), bukti Pembayaran transfer Livin Mandiri sejumlah Rp 11.677.000,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2024 (bukti P-4), tentunya bukti sedemikian tidak dapat dijadikan dalil sebagai perbuatan melawan hukum kepada Tergugat, dan terkesan hal semacam itu merupakan sesuatu Tindakan yang sifatnya hanyalah untuk mengulur-ulur waktu, dimana Penggugat selaku debitur menghindar dari kewajibannya untuk melaksanakan prestasi;

Menimbang bahwa secara normatif di dalam suatu perjanjian, terdapat suatu syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan masi

Halaman 17 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb



ng-masing pihak dan hal tersebut menjadi “Prestasi” untuk para pihak. Jika salah satu pihak tidak melakukan atau lalai melakukan “Prestasi”-nya, maka hal itu mengakibatkan pihak yang lalai tersebut telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mencermati dalil gugatan Penggugat yang menyatakan / mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara posita gugatan Penggugat dalam merumuskan dasar gugatannya adalah sebagai suatu hubungan hukum kontraktual / beberapa Perjanjian Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Wanprestasi muncul dari adanya suatu perjanjian, dimana Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi dalam suatu perjanjian dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata prestasi yang dituntut umumnya ada 3 (tiga) hal yaitu memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu, dengan demikian maka munculnya suatu wanprestasi didahului dengan adanya suatu perjanjian, dan selanjutnya terkait unsur wanprestasi adalah:

1. Tidak melakukan perbuatan sama sekali,
2. Melakukan perbuatan tetapi terlambat,
3. Melakukan perbuatan tetapi tidak penuh/tidak selesai,
4. Melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak perlu secara detail untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, mengi

*Halaman 18 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb*





ngat dalil posita gugatan Penggugat yang juga telah mengakui adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukannya, sehingga pembuktian yang diajukan yang tidak mendukung pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat nampak tidak jelas apa yang dituntut dan apa dalil yang dikatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat merupakan didasarkan atas adanya wanprestasi yang justru dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi mendalilkan pihak Tergugat (kreditur) telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam hal ini terdapat kontradiksi demi menutupi perbuatan wanprestasi yang terjadi, lalu dengan berbagai cara menyatakan pihak lain dalam suatu gugatan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga penyelesaian hukum sedemikian sudah barang tentu melanggar tata tertib hukum acara oleh karena kedua hal yang berbanding terbalik tidak dapat diselesaikan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sedemikian Majelis Hakim menilai cara-cara yang dilakukan oleh Penggugat selaku debitur yang justru telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk menutupi wanprestasi yang dilakukannya, oleh karenanya gugatan debitur dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara detail mengingat dalil posita gugatan Penggugat yang juga telah mengakui adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukannya, serta pembuktian yang diajukan yang sangat minimal, sehingga gugatan Penggugat selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPerdara, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49

*Halaman 19 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H, M.H. dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 14 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut Herprapto Priyoutomo, A. Md Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Otto Edwin, S.H.M.H

ttd

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

Dominggus Silaban , S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Herprapto Priyoutomo, A.Md

Halaman 20 dari 21 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Jmb



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 72.000,00
- PNPB Panggilan 1	:	Rp 20.000,00
- Materai	:	Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).